

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu yang semakin penting di era globalisasi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga ekosistemnya agar tetap lestari. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, termasuk Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung merupakan salah satu produk hukum dalam pengelolaan hutan dan kawasan hutan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah penetapan kawasan perlindungan setempat (KPS). kawasan perlindungan setempat adalah kawasan dengan ekosistem dan keanekaragaman hayati khusus yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan khusus. Kawasan perlindungan setempat didefinisikan dengan tujuan melestarikan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.¹

Penentuan kawasan perlindungan setempat melibatkan beberapa tahapan

¹ Rofi Wahanisa dan Muh. Afif Mahfud, *Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, (Jurnal: Konstitusi, , 2021)

penting, termasuk identifikasi kebutuhan konservasi, analisis dampak lingkungan, dan partisipasi masyarakat lokal. Latar belakang analisis penetapan kawasan perlindungan setempat ini mencakup berbagai aspek yang relevan, seperti urgensi pelestarian lingkungan hidup, konsep keberlanjutan, peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta tantangan dan peluang dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan mengingat pentingnya fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini. Ekosistem yang sehat dan seimbang berperan penting dalam menyediakan berbagai sumber daya alam yang menunjang kehidupan, seperti air bersih, udara segar, pangan, obat-obatan, serta perlindungan berbagai jenis flora dan fauna.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Deforestasi, urbanisasi, polusi, perubahan iklim dan aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan merupakan beberapa faktor penyebab degradasi lingkungan global. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat deforestasi yang tinggi dan keanekaragaman hayati yang besar, menghadapi tantangan serius dalam menjaga kelestarian lingkungan.²

Dalam menghadapi tantangan pelestarian lingkungan hidup, konsep

² M. Baiquni, *Revolusi industri, ledakan penduduk dan masalah lingkungan*, Vol. 1 No. 1. (Jurnal: Sains Teknologi Lingkungan, 2009), hal 28

keberlanjutan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsep ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Pembentukan kawasan perlindungan setempat sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan implementasi dari konsep keberlanjutan. Dengan melindungi kawasan yang mempunyai karakteristik ekosistem dan keanekaragaman hayati tertentu, diharapkan dapat menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem dan memberikan ruang bagi regenerasi alami dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan faktor kunci dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat mempunyai pengetahuan lokal yang berharga tentang ekosistem dan sumber daya alam di sekitar mereka. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan namun juga memastikan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.³

Dalam konteks penetapan kawasan perlindungan setempat, partisipasi masyarakat setempat sangatlah penting. Masyarakat lokal memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya, termasuk potensi

³ PSLH. (2022). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diakses dari <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/> pada tanggal 16 Februari 2024

sumber daya alam, ancaman lingkungan, dan kebutuhan konservasi. Melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi dan penetapan kawasan perlinungan setempat dapat memperkaya data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Penerapan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung juga membawa berbagai peluang dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pembentukan kawasan perlindungan setempat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan perlindungan ekosistem kritis dan keanekaragaman hayati. Selain itu, dengan pengelolaan yang baik, kawasan lindung setempat juga dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal melalui kegiatan ekowisata dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Telaga Buret mempunyai peranan penting tidak hanya ditujukan bagi Desa Sawo dimana telaga tersebut berada, namun manfaatnya mempunyai jangkauan yang luas, menjangkau beberapa desa seperti Ngentrong, Gendangan dan Gamping. Danau Buret memberikan manfaat sebagai sumber air yang digunakan untuk mengairi pertanian di empat desa tersebut. Selain danau, kawasan Telaga Buret memiliki ekosistem keanekaragaman hayati yang melimpah seperti flora dan fauna di dalamnya.

Jika dilihat kembali Telaga Buret, pada tahun 1990an mengalami kerusakan yang sangat parah, mencapai puncaknya pada tahun 1995 hingga tahun 1996, hutan di Telaga Buret hampir habis. Kerusakan ini tidak lain

disebabkan oleh masyarakat sendiri yang melakukan pembalakan liar semata-mata untuk tujuan ekonomi.

Kawasan Telaga Buret telah ditetapkan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat atau dikenal dengan KPS. Kawasan Lindung Lokal ini termasuk dalam kawasan lindung yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan Lindung Lokal ini merupakan salah satu upaya pelestarian ekosistem di Telaga Buret.

Penetapan kawasan perlindungan setempat merupakan langkah penting dalam melestarikan lingkungan dan sumber air, seperti yang terlihat dalam studi kasus Telaga Buret di Desa Sawo. Penunjukan ini melibatkan identifikasi kawasan yang memerlukan perlindungan karena nilai ekologi, hidrologi, atau sosial ekonominya. Kawasan lindung lokal sering kali ditetapkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas mata air yang mendukung kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks Danau Buret, penetapan kawasan perlindungan setempat dapat membantu menjaga fungsi danau sebagai sumber air bersih dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada.⁴

Pengelolaan kawasan perlindungan setempat harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan teknis. Secara hukum, penetapan kawasan lindung harus sesuai dengan peraturan daerah dan nasional yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak masyarakat lokal dan terdapat mekanisme untuk menyelesaikan

⁴ R. P. Putra, *Perilaku pro lingkungan pada pengurus organisasi mahasiswa pecinta alam*, Vol 7 No. 3, (Jurnal: Cognicia, 2019), Hal 378–389

konflik yang mungkin timbul. Dari sudut pandang sosial, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses penetapan dan pengelolaan kawasan lindung. Mereka yang paling terkena dampak dari penetapan ini harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari keberadaan kawasan lindung. Secara teknis, pengelolaan kawasan lindung melibatkan pemantauan kondisi lingkungan, penilaian dampak aktivitas manusia, dan penerapan strategi konservasi yang efektif.⁵

Penetapan kawasan perlindungan setempat merupakan langkah strategis dalam upaya pelestarian lingkungan dan sumber air. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi ekologi, sosial dan ekonomi suatu wilayah untuk menentukan batas-batas dan peraturan yang tepat untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem yang ada. Dalam konteks hukum, penetapan ini sering kali diatur dalam peraturan daerah atau kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup.⁶

Dalil hukum yang dapat mendukung penetapan kawasan perlindungan setempat antara lain terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup. Selain itu, prinsip-prinsip dalam hukum Islam juga mendukung upaya perlindungan lingkungan, seperti yang tercantum dalam Al-

⁵ O. S. Abdullah, *Ekologi Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)

⁶ H. J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: Tinjauan Antropologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 yang mengajarkan untuk tidak membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.⁷

Terkait kawasan perlindungan setempat di wilayah kabupaten Tulungagung, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah menjadi landasan hukum bagi pengaturan kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dengan memperhatikan kebutuhan akan konservasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, dan pelestarian warisan budaya, peraturan ini menetapkan langkah-langkah konkret terkait pengelolaan kawasan-kawasan perlindungan setempat.

Pada dasarnya kabupaten Tulungagung memiliki kekayaan alam dan budaya yang perlu dilestarikan. Melalui pengelolaan kawasan perlindungan setempat ini menjadi wujud usaha dari pemerintah daerah berusaha menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan serta budaya. Langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian, Perda No. 4 Tahun 2023 mencerminkan komitmen Kabupaten Tulungagung dalam membangun secara berkelanjutan dan melindungi kekayaan alam serta budaya yang dimilikinya.

Telaga Buret, sebagai studi kasus, menawarkan pembelajaran berharga tentang pentingnya kawasan perlindungan setempat. Telaga ini tidak hanya

⁷T. Hermansah, *Memberdayakan Masyarakat Dengan Mengaplikasikan Pendekatan Transformasi Komunitas-Institusionalisasi*, (Tangerang: UIN Jakarta Press, 2016)

penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Sawo, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem wilayah. Oleh karena itu, analisis dan penetapan kawasan lindung lokal di Telaga Buret harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan dan sumber air. Dengan cara ini, kawasan lindung setempat menjadi bagian integral dari upaya konservasi lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan diatas. Maka dari itu Peneliti mencoba mengambil judul "*ANALISIS PENETAPAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER MATA AIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi Kasus di Telaga Buret Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang proses penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret?

3. Bagaimana tinjauan fiqih bi'ah terhadap penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dicapainya tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan latar belakang proses penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan fiqih bi'ah terhadap penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat sebagai berikut:

1 Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data untuk penelitian tambahan tentang tema yang sama. Penelitian diri juga digunakan untuk menambah pengetahuan yang diperoleh dari kuliah. Ini berarti bahwa penelitian tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari pembelajaran formal, tetapi juga dari pembelajaran non-formal. Penulis berharap penelitian ini akan

menambah pengetahuan tentang pembentukan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret.

2 Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah saat mereka menetapkan Kawasan Perlindungan Setempat di daerah lain..

b. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat umum, peneliti berharap dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan, terutama tentang proses pembentukan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan baik dijadikan rujukan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami maksud dari judul proposal ini, penulis harus menjelaskan secara rinci masing-masing istilah yang digunakan. Secara keseluruhan, judul skripsi ini adalah:

“ Analisis Penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan Sumber Mata Air Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus di Telaga Buret Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

Dari judul tersebut, penulis akan menjelaskan pengertiannya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Kawasan Perlindungan adalah area yang ditetapkan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Sumber Mata Air adalah menjaga kelestarian lingkungan dan sumber mata air merujuk pada serangkaian upaya untuk melindungi dan memelihara keseimbangan ekosistem serta memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan terhadap sumber air, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Di Indonesia, konsep ini juga tertanam dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yang menekankan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Konservasi air, sebagai bagian dari upaya ini, fokus pada pengaturan curah hujan dan kapasitas resapan air ke dalam tanah untuk menghindari bencana alam dan memastikan kualitas serta kuantitas air.⁸
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan peraturan yang dikhususkan untuk wilayah Kabupaten Tulungagung dalam rangka penataan wilayah untuk mewujudkan wilayah Kabupaten

⁸ Putusan Nomor 58/Puu-Vi/2008 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tulungagung memiliki daya saing dengan melakukan pengembangan terhadap agropolitan, industri pariwisata, dan berbasis kepaas potensi lokal yang berkeanjutan.⁹

2. Definisi operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Analisis Penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan Sumber Mata Air Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus di Telaga Buret Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*” adalah Analisis penetapan kawasan lindung setempat mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air, seperti terlihat pada studi kasus Telaga Buret di Desa Sawo. Penentuan ini seringkali melibatkan evaluasi komprehensif terhadap kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi setempat untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan tidak hanya efektif dalam melestarikan sumber daya alam tetapi juga mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, penetapan kawasan lindung lokal diatur dalam berbagai peraturan daerah dan nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, kearifan

⁹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

lokal juga berperan dalam pelestarian lingkungan hidup, dimana masyarakat adat dengan pengetahuan dan praktik tradisionalnya turut serta menjaga keseimbangan alam dan sumber daya air. Hal ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal mencakup halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, gambar, lampiran, dan transliterasi. Bagian akhir mencakup abstrak. Bagian konten terdiri dari enam (enam) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, termasuk latar belakang yang mendasari pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan keuntungan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan

BAB II Kajian Teori, memberikan penjelasan dasar teori yang digunakan. Pembentukan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret adalah sub bab dalam teori ini, serta penelitian sebelumnya

BAB III Metode Penelitian, berisi termasuk metode dan jenis penelitian, metode dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan penetapan Kawasan Perlindungan Setempat

Telaga Buret Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori peraturan-peraturan yang ada, Adapun sub-sub dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar Pustaka, lampiran- lampiran dan Riwayat hidup penulis.